



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: 187. /D.01/Dik /2016

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN “ SPS AT-TAQWA ”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan “ SPS AT-TAQWA “ Desa Pangian Barat Kecamatan Passi Timur NO. 375/SK/DPB/XI/2016
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bindang PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan SPS AT-TAQWA rlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2014 – 2015
- Memperhatikan : Pedoman teknis penyelenggaraan kelompok bermain Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : **PKBM ANISA**
- Kedua : Nama Penyelenggara : **RAJONA MOKOAGOW**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Jenis Program : **SPS (AT-TAQWA)**
Nama Lembaga : **SPS AT-TAQWA**
Alamat : **Desa Pangian Barat Kec. Passi Timur
Kab. Bolaang Mongondow**

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan SPS sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 23 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



OLIH MOKODONGAN
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth

- 1 Bupati bolaang Mongondow
1. Kepala Bidang PNFI Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara
2. Arsip